



**PUTUSAN**

**Nomor 663/Pdt.G/2016/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Dusun II, Desa Kading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andi Mallalengan, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Cempalagi Kompleks Perumahan Mustika Bukaka Permai Blok B No. 9, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Watampone tanggal 04 September 2017, sebagai Pengugat konvensi/Tergugat rekonvensi/Kuasa Pengugat konvensi/Kuasa Tergugat rekonvensi;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Nipa, Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Firman Batari, S.H., M.H., Usman, S.Pd., S.H. Advokat/Advokat Magang pada Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum Citra Keadilan, berkantor di Jalan Ahmad Yani No. 40 A Watapone, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 4 Agustus 2017, sebagai Tergugat

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 663/Pdt.G/2017/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi/Penggugat      rekonvensi/Kuasa      Tergugat  
konvensi/Kuasa Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 663/Pdt.G/2016/PA.Wtp, tanggal 17 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 di Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0245/23/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, tanggal 22 Desember 2016;;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama 6 (enam) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun II, Desa Kading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Dusun Nipa, Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Nipa, Desa Mallari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone tanpa pernah melakukan hubungan badan suami istri (qabladdukhul);
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan suami istri telah berusaha untuk berobat namun belum berhasil;
4. Bahwa sebagaimana posita nomor 3 (tiga) dengan keadaan Tergugat yang tidak mampu melakukan hubungan badan suami istri, Penggugat hanya merasa tersiksa lahir batin, akhirnya pada tanggal 28 Februari 2017

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 663/Pdt.G/2017/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan pada tanggal 07 Maret 2017 Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone dan terdaftar dengan Nomor 293/Pdt.G/2017/PA.Wtp namun gugur dikarenakan Penggugat berhalangan menghadiri sidang;

5. Bahwa karena gugatan cerai Penggugat gugur sebagaimana posita nomor 4 (empat) dan pihak keluarga kembali memediasi Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 Juli 2017 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama, namun setelah tinggal bersama kondisi Tergugat masih demikian sebagaimana posita nomor 3 (tiga), akhirnya pada tanggal 07 Juli 2017 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang mencapai 1 (satu) minggu lebih;

7. Bahwa atas segala yang telah dijelaskan, Penggugat merasa tidak lagi bisa bersama dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 663/Pdt.G/2017/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili kuasanya telah hadir di ruang sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. St. Masdanah sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Agustus 2017 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sekaligus gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi;**

### **Tentang prinsip hukum**

- Bahwa Tergugat Konvensi menyanggah seluruh dalil Penggugat Konvensi kecuali apa yang ternyata diakui oleh Tergugat Konvensi;

### **Tentang status hukum perkawinan dan tidak terjadinya qabladdukhul**

1. Bahwa benar Penggugat Konvensi adalah istri dari Tergugat Konvensi yang diakui sendiri oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya;
2. Bahwa benar Tergugat Konvensi selalu suami tidak pernah menggauli (qabla dukhul) Penggugat Konvensi selaku istri sebagaimana yang diakui sendiri oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya, namun tidak benar jika dikatakan bahwa Tergugat Konvensi tidak mampu melakukan hubungan badan suami-istri walaupun telah berusaha berobat namun belum berhasil. Sesungguhnya yang benar adalah Tergugat Konvensi tidak dapat melakukan qablu dukhul karena Penggugat Konvensi tidak pernah memberikan kesempatan kepada Tergugat Konvensi. Mengenai hal ini akan Tergugat Konvensi buktikan secara empiric dan secara ilmiah dalam proses persidangan;

### **Tentang tinggal bersama dan hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah perkawinan**

1. Adalah tidak benar Tergugat Konvensi telah tinggal bersama selama 6 (enam) bulan dengan Penggugat Konvensi;

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 663/Pdt.G/2017/PA.Wtp

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Penggugat Konvensi tersebut bertentangan dengan logika akal sehat yang dibangun oleh Penggugat Konvensi dengan mengakui sendiri bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak rukun dan harmonis, akhirnya pada tanggal 7 Maret 2017 Penggugat Konvensi mengajukan gugatan cerai, artinya sejak hari perkawinan tanggal 22 Desember 2016 sampai diajukannya gugatan perceraian hanya memiliki rentang waktu 75 (tujuh puluh lima) hari atau 2,5 bulan saja. Selama itupun diakui oleh Penggugat Konvensi bahwa hidup tidak rukun, jadi bagaimana mungkin dikatakan tinggal bersama selama 6 (enam) bulan;

2. Bahwa Tergugat Konvensi mengawini Penggugat Konvensi dengan harapan untuk membangun rumah tangga sakinah mawaddah waharmah, namun harapan tersebut hanyalah tinggal angan-angan belaka. Sebab sikap kelakuan dan perbuatan Penggugat Konvensi sama sekali tidak pernah ridho dan rela untuk dinikahi oleh Tergugat Konvensi. Hal ini terbukti karena setelah seluruh rangkaian pernikahan usai dilaksanakan ternyata Penggugat Konvensi dan komunikatif bahkan tidak pernah mau apatah lagi rela untuk tinggal sekamar dengan Tergugat Konvensi diwaktu malam hari, melainkan sekitar 1 (satu) bulan lamanya Penggugat Konvensi memilih tidur bersama kakaknya atau orang tuanya, sehingga suasana bulan madu yang dirindukan semua pengantin baru bagi Tergugat Konvensi hanyalah menjadi hari-hari yang menyakitkan dan memilukan;

3. Bahwa menyadari sikap Penggugat Konvensi yang demikian itu, Tergugat Konvensi kemudian meminta izin kepada orang tua Penggugat Konvensi agar diizinkan untuk bermalam di rumah orang tua Tergugat Konvensi dengan harapan agar Penggugat Konvensi dapat merubah sikapnya, namun hasilnya sia-sia belaka. Bahkan kelakuan Penggugat Konvensi semakin menjadi-jadi setelah berada di rumah Tergugat Konvensi karena telah berani menendang, mengoleskan balsam dan menusukkan jarum kelengan Tergugat Konvensi hingga berdarah. Bukan hanya itu Penggugat Konvensi lebih memilih tidur di luar kamar dari pada mau disentuh oleh Tergugat Konvensi bahkan rela duduk di luar kamar seraya menangis sekencang-kencangnya walaupun dibujuk dan dirayu secara pasih

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 663/Pdt.G/2017/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ibu mertuanya (bu kandung) Tergugat Konvensi namun tidak diperdulikannya;

## Tentang upaya mediasi

1. Bahwa setelah orang tua Tergugat Konvensi mengetahui kondisi hubungan perkawinan Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi yang sedemikian parah itu, maka setelah berupaya memperbaikinya dengan pendekatan kekeluargaan dan cara persuasive, namun perilaku Penggugat Konvensi tidak mengalami perubahan, karena itulah melalui musyawarah dari kedua keluarga diharapkan Kepala Desa Kading, Kecamatan Awangpone menyepakati dan menyanggupi bahwa keluarga Penggugat Konvensi akan mengembalikan uang belanja (*uang panaik*) pernikahan dalam waktu sekitar 2 (dua) hari kepada keluarga (orang tua) Tergugat Konvensi, selanjutnya hubungan pernikahan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dinyatakan berakhir dengan perceraian;
2. Adalah tidak benar jika Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa setelah gugatan perceraian dinyatakan gugur di Pengadilan Agama maka dilakukan mediasi dan merujukkan kembali hubungan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Yang benar adalah setelah Tergugat Konvensi tengah menunggu dikembalikannya uang panaik seperti yang telah disepakati sebagaimana diuraikan pada poin 1 di atas, namun ternyata keluarga Penggugat Konvensi lagi-lagi ingkar janji karena justru datang ke Pengadilan Agama Watampone mendaftarkan gugatan cerai sebagai akal-akalan belaka untuk mengaburkan dan membatalkan pengembalian uang panaik yang telah disanggupinya dihadapan Kepala Desa Kading;
3. Bahwa setelah gugurnya gugatan Penggugat Konvensi tidak pernah ada lagi hubungan dengan Tergugat Konvensi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya;

Berdasarkan fakta-fakta yang dapat dibuktikan sebagaimana dikemukakan di atas, maka beralasan kiranya dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi untuk tidak dipertimbangkan;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat dianggap dipergunakan kembali sebagai dalil gugatan dalam rekonvensi;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 663/Pdt.G/2017/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam dan dirayakan dengan ala adat bugis;

3. Bahwa sebelum hari pelaksanaan pernikahan, keluarga Tergugat Rekonvensi dan keluarga Penggugat Rekonvensi telah menyepakati dan menetapkan syarat pelaksanaan perkawinan yang wajib dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi untuk diberikan sebagai tanda kesungguhan cintanya kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa uang tunai, emas dan bahan makanan dengan nilai sebesar Rp. 39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :

- a. Jumlah uang panaik (uang belanja) perkawinan sebagai sandaran sompa (mas kawin atau mahar) sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ditambah 1 (satu) sak gula pasir dan 1 (satu) sak tepung terigu seharga Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Sompa (mas kawin atau mahar) terdiri 3 (tiga) gram emas dalam bentuk gelang tangan seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Pattenre sompa terdiri dari 3 (tiga) gram emas dalam bentuk 3 (tiga) buah cincin (1 cincin = 1 gram), seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

4. Bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi yang memohon cerai kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan tidak pernah digauli (qabla dukhul), maka berlaku bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan keseluruhan nilai uang panaik, sompa dan pattenre sompa yang diterimanya dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Ketentuan tersebut sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Abbas RA. Yang artinya:

*Sesungguhnya istri Tsabit bin Qais yang bernama jamilah binti Ubay bin Salil datang kepada Rasulullah SAW, ia berkata "wahai Rasulullah aku tidak mencelanya (Tsabit) dalam hal akhlaknya maupun agamanya, akan tetapi aku benci kekufuran (karena tidak mampu menunaikan kewajibannya) dalam Islam", maka Rasulullah SAW berkata padanya "Apakah kamu mengembalikan*

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 663/Pdt.G/2017/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pada suamimu kebunmu? Wanita itu menjawab iya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Tsabit: terimalah kebun tersebut dan ceraikanlah ia 1 kali talak (HR Bukhari, Nasa'y dan Ibnu Majah, Nailul Autar 6/246).*

Artinya jika yang meminta cerai adalah pihak suami maka istri tidak berkewajiban untuk mengembalikan mahar tersebut, sedangkan jika pihak istri yang meminta cerai maka ia wajib mengembalikan pemberian suami tersebut kepadanya, sebagaimana halnya gugatan Penggugat kepada suaminya yaitu Tergugat;

Sejalan dengan hadits tersebut di atas, Imam Nawawi menyatakan yang artinya :

*Hukum asal dari khulu adalah boleh menurut ijmak ulama. Baik tebusannya berupa seluruh mahar atau sebagian mahar atau harta lain yang lebih sedikit atau lebih banyak. Khulu' sah dalam keadaan konflik atau damai (Abu Syaraf An-Nawawi dalam Raudah at-Talibin 7/374 Al-Hashni dalam Kifayatul Akhyar III/40);*

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan konvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan keseluruhan nilai uang panai, sompa dan pattenre sompa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan Rekonvensi;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 663/Pdt.G/2017/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun timbul verzet atau upaya banding;

Bahwa atas jawaban dan gugatan reconvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik konvensi sekaligus jawaban reconvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa tidak terjadinya hubungan suami istri antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi bukanlah kesalahan Penggugat Konvensi, tetapi Tergugat Konvensi sendiri yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya memberi nafkah batin kepada Penggugat Konvensi, karena itu tidak benar kalau Penggugat Konvensi tidak memberi kesempatan kepada Tergugat Reconvensi;
2. Bahwa selama Penggugat Konvensi tinggal serumah dengan Tergugat Konvensi selalu tidur seranjang, baik di rumah Penggugat Konvensi maupun di rumah Tergugat Konvensi, karena itu tidak benar kalau Penggugat Konvensi tidur dengan kakak Penggugat Konvensi dan orang tua Penggugat Konvensi;
3. Bahwa seharusnya Tergugat Konvensi selaku suami yang membangun komunikasi karena meskipun Penggugat Konvensi sudah berbicara kepada Tergugat Konvensi tetapi Tergugat Konvensi hanya diam;
4. Bahwa dalam rentang waktu enam bulan lamanya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selalu tidur sekamar, demikian pula setelah gugatan cerai Penggugat Konvensi dalam perkara Nomor 293/Pdt.G/2017/PA.Wtp dinyatakan gugur, Tergugat Konvensi datang lagi ke rumah orang tua Penggugat Konvensi dan menyatakan kalau Tergugat Konvensi sudah berobat, karena itu Penggugat Konvensi kembali mengikuti Tergugat Konvensi untuk tinggal di rumah Tergugat Konvensi dan tidur seranjang selama berada di rumah Tergugat Konvensi, tetapi Tergugat Konvensi tetap tidak mampu melaksanakan kewajibannya memberi nafkah bathin kepada Penggugat Konvensi, karena itu tidak benar kalau Penggugat Konvensi tidak member kesempatan;
5. Bahwa selama berada di rumah Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi berada dalam kekuasaan Tergugat Konvensi dan selalu tidur

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 663/Pdt.G/2017/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seranjang, karena itu tidak benar kalau Penggugat Konvensi menendang dan mengolesi balsem Tergugat Konvensi, apalagi kalau dikatakan menusuk Tergugat Konvensi dengan jarum adalah lebih tidak benar lagi sebab Penggugat Konvensi tidak berani membuat keributan di rumah Tergugat Konvensi;

6. Bahwa karena Tergugat Konvensi menyadari kekurangan yang dimiliki sehingga Tergugat Konvensi sudah pernah berterus terang kepada ibu Penggugat Konvensi akan kekurangan yang dia miliki, karena itu ibu Penggugat Konvensi menyuruh Tergugat Konvensi untuk berobat;

7. Bahwa keluarga Penggugat Konvensi tidak pernah menyanggupi mengembalikan uang belanja karena orang tua Penggugat Konvensi menyadari kalau uang tersebut sudah habis digunakan membiayai segala kebutuhan pesta perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, hanya orang tua Tergugat Konvensi yang meminta hal itu dikembalikan tetapi orang tua Penggugat Konvensi tidak pernah menyanggupi karena telah habis digunakan, disamping itu orang tua Penggugat Konvensi menyadari kalau Penggugat Konvensi selaku istri taat kepada Tergugat Konvensi, hanya Tergugat Konvensi selaku suami yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya memberi nafkah bathin kepada Penggugat Konvensi;

### Dalam Rekonvensi

Bahwa permintaan Penggugat Rekonvensi yang meminta uang belanja dan pemberian kepada Tergugat Rekonvensi adalah merupakan permintaan yang tidak berdasar hukum untuk dikabulkan, sebab Tergugat Rekonvensi selaku istri sudah taat kepada Penggugat Rekonvensi dengan mengikuti kemauan Penggugat Rekonvensi, termasuk tinggal bersama di rumah Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi sudah menyerahkan segalanya kepada Penggugat Rekonvensi, hanya Penggugat Rekonvensi yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya memberi nafkah bathin, karena itu ketidak mampuan Penggugat Rekonvensi tidaklah dapat dijadikan alasan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan semua tuntutan Penggugat Rekonvensi karena hal itu bukan kesalahan Tergugat Rekonvensi

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 663/Pdt.G/2017/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku istri, dengan demikian hadits yang dikutip Penggugat Rekonvensi tidak relevan dengan perkara ini;

Bahwa kuasa Tergugat telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi dan kuasa Penggugat telah mengajukan duplik rekonvensi yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang pada tanggal 02 Oktober 2017 dan tanggal 09 Oktober 2017;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0245/23/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

## B. Saksi:

1. Wahida binti Parakkasi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Kading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara silih berganti di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat dua bulan lebih karena pada bulan Maret 2017 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun dan tidur bersama dalam satu kamar, tetapi tidak pernah melakukan hubungan suami istri karena Tergugat lemah syahwat;
- Bahwa saksi tahu karena Tergugat memberitahu kepada saksi melalui SMS kalau berdekatan dengan Penggugat, Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Tergugat pernah diantar oleh suami saksi berobat alternatif bukan ke dokter;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 663/Pdt.G/2017/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sudah delapan bulan karena Tergugat tidak ada perubahan setelah berobat, akhirnya Penggugat kembali ke rumah saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pernah berhasil dirukunkan, tetapi sekarang Penggugat sudah tidak bersedia untuk hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa mengenai uang belanja saksi tidak bersedia mengembalikan karena sudah dibelanjakan, tetapi saksi bersedia untuk mengembalikan mahar berupa mahar berupa gelang emas seberat 3 gram;
- Bahwa tidak ada perjanjian sebelum menikah untuk mengembalikan uang belanja;

2. Eliyana binti Isnaeni, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Kading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara silih berganti di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat dua bulan lebih karena pada bulan Maret 2017 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tetapi tidak pernah melakukan hubungan suami istri karena Tergugat tidak mampu;
- Bahwa saksi sering mendengar percakapan orang tua dan Penggugat juga menyampaikan kepada saksi kalau Tergugat tidak mampu untuk melakukan hubungan suami istri meskipun Penggugat dan Tergugat tidur dalam satu kamar;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah mengantar Tergugat berobat alternatif;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sudah delapan bulan karena Tergugat tidak ada perubahan meskipun

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 663/Pdt.G/2017/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berobat, akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pernah berhasil dirukunkan, tetapi sekarang Penggugat sudah tidak bersedia untuk tinggal bersama dengan Tergugat;

Bahwa kesimpulan Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat kesimpulannya tetap pada tuntutan rekonsensinya, yaitu tetap menuntut Tergugat rekonsensi mengembalikan semua pemberian kepada Tergugat rekonsensi sebagaimana dalam gugatan rekonsensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah diupayakan penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut melalui proses mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil untuk merukunkan kedua belah pihak sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor 663/Pdt.G/2017/PA.Wtp tanggal 28 Agustus 2017 oleh Mediator Dra. Hj. St. Masdanah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 di Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dan telah hidup bersama selama 6 (enam) bulan secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tanpa melakukan hubungan badan suami istri (qabla dukhul) disebabkan karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan dan telah berusaha berobat namun belum berhasil, sehingga Penggugat hanya merasa tersiksa lahir batin, akhirnya pada tanggal 28 Februari 2017 Penggugat kembali ke

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 663/Pdt.G/2017/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat, dan pada tanggal 07 Maret 2017 Penggugat mengajukan gugatan cerai namun gugur karena Penggugat berhalangan hadir, kemudian pihak keluarga kembali memediasi maka pada tanggal 02 Juli 2017 kembali tinggal bersama, namun kondisi Tergugat masih demikian, akhirnya pada tanggal 07 Juli 2017 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat serta membantah sebagian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui dan dibantah oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat tidak pernah menggauli Penggugat (qabla dukhul), namun tidak benar jika dikatakan Tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan walaupun telah berusaha berobat namun belum berhasil, tetapi yang benar adalah Tergugat tidak dapat melakukan karena Penggugat tidak pernah memberikan kesempatan kepada Tergugat;
- Bahwa tidak benar telah tinggal bersama selama enam bulan karena sejak hari perkawinan tanggal 22 Desember 2016 sampai diajukannya gugatan cerai hanya 75 hari atau 2,5 bulan saja;
- Bahwa Tergugat mengawini Penggugat dengan harapan untuk membangun rumah tangga sakina, mawaddah, warahmah hanya tinggal angan-angan karena sikap dan kelakuan Penggugat sama sekali tidak rela untuk dinikahi oleh Tergugat karena Penggugat tidak mau tinggal sekamar dengan Tergugat, melainkan Penggugat tidur sekamar dengan kakak atau orang tuanya, lalu Tergugat minta agar Penggugat diizinkan ke rumah orang tua Tergugat agar dapat berubah namun semakin menjadi-jadi karena Penggugat menendang, mengoleskan balsem dan menusuk jarum ke lengan Tergugat;
- Bahwa tidak benar setelah gugatan Penggugat yang lalu gugur, dilakukan mediasi dan kembali rukun, tetapi yang benar setelah Tergugat menunggu dikembalikan uang belanja namun keluarga Penggugat ingkar janji justru Penggugat mengajukan gugatan cerai dan membatalkan pengembalian uang belanja;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 663/Pdt.G/2017/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh Penggugat di persidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama Wahida binti Parakkasi dan Eliyana binti Isnaeni yang telah disumpah di persidangan, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 6 (enam) bulan di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian, namun tidak pernah melakukan hubungan badan karena Tergugat tidak mampu meskipun telah berobat namun belum berhasil, sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, telah didukung keterangan para saksi namun mengenai tinggal bersama saksi tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya dua bulan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dalil jawaban Tergugat dihubungkan dengan keterangan para saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 2 (dua) bulan lebih di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian namun tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 663/Pdt.G/2017/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di ruang sidang, telah terbukti Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan telah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang meskipun telah diupayakan untuk berdamai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang, walaupun telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan tidak adanya rasa cinta dan saling menghormati antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yang tersebut dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dimana Penggugat tetap bertekad untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat, sementara itu Tergugat mengajukan pula gugatan balik sehingga harapan untuk mengembalikan Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga semakin sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk disatukan dalam satu rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah sesuai maksud serta dapat diterapkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 663/Pdt.G/2017/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata khusus yang *assesoir* terhadap gugatan konvensi, bahwa segala pertimbangan hukum dalam konvensi yang ada hubungannya dengan rekonvensi dianggap termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikan semua yang pernah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat antara lain:
  - a. Uang panaik (uang belanja) perkawinan sebagai sandaran sompa (mas kawin atau mahar) sebesar Rp,35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ditambah 1 (satu) sak gula pasir dan 1 (satu) sak terigu seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Sompa (mas kawin atau mahar) terdiri 3 (tiga) gram emas dalam bentuk gelang tangan, seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - c. Pattenre sompa terdiri dari 3(tiga) gram emas dalam bentuk 3 buah cincin(l cincin = 1 gram) seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Jumlah keseluruhan yaitu Rp 39.750.000.00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 663/Pdt.G/2017/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, Tergugat membenarkan adanya pemberian tersebut, namun Tergugat menyatakan tidak berdasar dan tidak bersedia mengembalikan tuntutan Penggugat tersebut, karena Tergugat selaku istri sudah taat dengan mengikuti kemauan Penggugat termasuk tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan sudah menyerahkan segalanya kepada Penggugat hanya Penggugat yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya member nafkah bathin kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah Tergugat harus mengembalikan semua pemberian Penggugat berupa uang naik atau uang belanja, sompa atau maskawin, dan pattanre sompa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat, dihubungkan dengan bukti-bukti serta hal-hal yang telah terungkap di ruang sidang setelah dianalisa, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dengan sah;
2. Bahwa pihak Tergugat telah menerima pemberian dari pihak Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak bersedia untuk mengembalikan pemberian tersebut karena uang tersebut telah habis pada saat pelaksanaan perkawinan, sedangkan mahar berupa gelang seberat 3 gram saksi pertama selaku ibu kandung Tergugat bersedia mengembalikan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat ternyata telah pula terlaksana sesuai dengan kesepakatan pihak Penggugat dengan pihak Tergugat dan dalam kesepakatan tersebut tidak terdapat perjanjian perkawinan yang mengharuskan Tergugat mengembalikan uang belanja dan barang-barang tersebut apabila terjadi perceraian antara mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk teknis Mahkamah Agung RI. sebagaimana tercantum dalam Buku II Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administerasi Pengadilan halaman 222 dan 223 pada pokoknya menjelaskan bahwa, jika di dalam persidangan terbukti bahwa sebab-sebab

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 663/Pdt.G/2017/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpecahan rumah tangga sehingga isteri mengajukan gugatan perceraian adalah karena ulah isteri sendiri, sementara telah terbukti pula suami telah memberikan barang berharga yang cukup banyak termasuk mas kawin (mahar) kepada isteri ... dalam keadaan semacam itu majelis hakim dengan rasa keadilannya dapat menetapkan bahwa isteri dihukum untuk mengembalikan barang-barang yang telah diterima dari suaminya itu kepada suami disertai tindakan hakim untuk menjatuhkan talak satu suami kepada isteri dengan iwadl berupa pengembalian pemberian suami itu;

Menimbang, bahwa majelis hakim merujuk dan memakai petunjuk Mahkamah Agung RI. tersebut, dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri dengan terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam syari'at, adat, dan kebiasaan daerah Suku Bugis yang menjadi daerah domisili pengugat dan tergugat, dalam suatu pelaksanaan pernikahan, pemberian berupa uang atau barang oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yaitu: *pattenre sompa*, mahar (*sompa*, bugis) dan uang naik (*dui menre* atau *dui balanca*, bugis) adalah merupakan keharusan dalam prosesi suatu akad nikah, dan hal ini telah menjadi syarat mutlak dilangsungkannya suatu pernikahan, sehingga pernikahan dapat saja tidak terlaksana dan dibatalkan tanpa adanya mahar dan uang naik tersebut;

Menimbang bahwa pemberian uang belanja dan penerimaan uang belanja dan barang lainnya dalam suatu pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum antara seorang suami dengan seorang istri dalam melangsungkan pernikahan sehingga apabila ada salah satu pihak dengan sengaja atau lalai dalam memegang amanah dan tanggungjawab tersebut, maka wajar apabila pihak yang dirugikan menuntut pihak yang lalai atau ingkar *incassu*, Tergugat, patut apabila dihukum untuk menanggung akibat dari perbuatan dan kelalaiannya;

Menimbang bahwa meskipun Majelis Hakim memakai petunjuk Mahkamah Agung RI, namun sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini Majelis Hakim tetap mempertimbangkan hal-hal yang terungkap dalam persidangan;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 663/Pdt.G/2017/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah terbukti gugatan perceraian ini diajukan oleh Tergugat (istri) serta alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat (istri) selalu menghindari jika Penggugat berusaha mendekati Tergugat dan bahkan sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, Tergugat selalu tidur dengan kakaknya atau ibunya demikian pula sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, Tergugat tidak mau didekati oleh Penggugat dan bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orangtua Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena acara pelaksanaan perkawinan di adakan atas dasar suka sama suka antara Penggugat dan Tergugat, namun setelah akad nikah berlangsung, Tergugat berbalik tidak mencintai Penggugat dengan tidak melayani Penggugat dan bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orangtua Tergugat, sehingga Majelis Hakim menganggap adil bila Tergugat dihukum untuk mengembalikan separuh dari uang naik sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai pattenre sompa berupa 3 buah cincin emas masing-masing seberat 1 gram itu adalah merupakan pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian tersebut tidak perlu dikembalikan, dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai 3 buah cincin tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang sompa atau maskawin berupa gelang emas 3 gram majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan sebagai suami istri karena ulah Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk mengembalikan seperdua dari mahar yang telah diberikan kepada Penggugat, hal ini sesuai Pasal 35 ayat (1) Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 663/Pdt.G/2017/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Uang naik/uang belanja sejumlah Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. . Mahar berupa emas sebesar 1,5 gram;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 Miladiyah,

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 663/Pdt.G/2017/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. dan Drs.H. Ramly Kamli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat konvensi/kuasa Tergugat rekonvensi dan kuasa Tergugat konvensi/Kuasa Penggugat rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H.,M.H.

Dra. Hj. St. Masdanah

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Wakiah

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	: R 400.000,00
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,00
5.	<u>Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah : Rp. 491.000,00

( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 663/Pdt.G/2017/PA.Wtp



6.

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No. 663/Pdt.G/2017/PA.Wtp